

Hukum wanita haid ziarah kubur dalam perspektif Islam

Fara Diva

Program Studi Biologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: fara230502@gmail.com

Kata Kunci:

ziarah; haid; wanita; kubur; hadist

Keywords:

Pilgrimage; menstruation; woman; tomb; hadith

ABSTRAK

Wanita normal akan mengalami siklus bulanan yang dikenal dengan haid atau menstruasi. Terdapat pendapat yang tidak memperbolehkan wanita haid melakukan ziarah kubur, sedangkan ziarah kubur sendiri adalah kunjungan untuk mendoakan serta mengambil pelajaran bahwa suatu saat semua akan kembali kepada-Nya. Ziarah kubur yang dilarang adalah penyembahan dan meminta kepada ahli kubur. Adanya hal tersebut memicu adanya perbedaan pendapat para ulama. Beberapa

ulama sepakat tidak ada ketentuan terkait adanya hukum ziarah kubur dalam keadaan suci maupun dalam keadaan haid.

ABSTRACT

Normal women will experience a monthly cycle known as menstruation or menstruation. There is an opinion that it is not permissible for a menstruating woman to visit the graves, while visiting the graves itself is a visit to pray and take lessons that one day all will return to Him. Visiting the graves that are prohibited are worshiping and asking grave experts. The existence of this triggers a difference of opinion among scholars. Some scholars agree that there are no provisions regarding the law of visiting graves when they are sacred or when they are menstruating.

Pendahuluan

Ziarah kubur merupakan suatu anjuran dalam islam dengan tujuan mengingat adanya kematian dan kehidupan setelah didunia ini. Ziarah dapat dilakukan oleh siapa saja dan dari kalangan mana saja. Sering kali pada tradisi ziarah kubur memusatkan pada makam wali yang diyakini sebagai orang pilihan atau kekasih Allah yang mempunyai keutamaan-keutamaan atau karamah (Muhammad, 2019). Tradisi semacam ini menjadi ekspresi perilaku beragama dalam bingkai kultur suatu kalangan (Djakfar, 2012). Namun, perlu diingat bahwasannya melakukan ziarah tidak diperbolehkan jikalau dapat menimbulkan adanya kemurkaan Allah, kita harus menghindari kegiatan seperti berdoa, menyembah, meminta bantuan bahkan juga meminta kekayaan. Hal ini sesuai dalam buku (Aziz, Abdul bin Baz terjemahan dari Muhammad Iqbal, 2011) yang mengatakan bahwa dapat diperbolehkan adanya ziarah dengan syarat tidak mengatakan ucapan disisi makam hal-hal yang membuat Allah murka. Pada awalnya, Rasulullah melarang adanya ziarah dikarenakan pada masa itu keimanan yang ada pada diri umat islam masih lemah karena adanya tradisi dari budaya jahiliyah.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Haid merupakan darah yang keluar dari ujung rahim perempuan ketika sehat, tidak pada melahirkan bayi atau juga pada saat sakit. Normal masa haid adalah 3-7 hari, akan tetapi bisa lebih lama dari 7 atau lebih pendek 3 hari (Toifah, 2021). Dalam ajaran Islam, terdapat pandangan yang berbeda mengenai adanya wanita melakukan ziarah, terlebih lagi wanita juga mengalami siklus haid dan mudah terbawa suasana hati. Pandangan adanya ziarah kubur bagi wanita yang sedang mengalami siklus bulanan atau haid tentunya memunculkan beberapa pendapat dari ulama ada yang diperbolehkan ada juga yang mengatakan tidak diperbolehkan. Ulama yang mengatakan boleh berziarah berargumen bahwa hukum haid tidak relevan dikarenakan hal ini tidak menghasuskan suci secara fisik untuk mendoakan para orang yang dikasihinya. Ketika kasus seorang perempuan menyebabkan tangisan berlebihan, hal inilah yang tidak diperbolehkan oleh para ulama (Hajar, 1983). Oleh karena itu artikel ini akan membahas lanjut bagaimana hukum wanita haid dalam perspektif islam baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist.

Pembahasan

Ziarah kubur adalah mendatangi makam dengan tujuan mendoakan ahli kubur tersebut agar diberikan tenang dan keringanan dalam adanya siksa kubur dan dijadikan pelajaran bahwa akan ada kehidupan lain setelah kita hidup di dunia ini serta lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT (Munir, 2013). Dengan demikian, ziarah kubur adalah kunjungan ke tempat makam yang dilakukan pada waktu tertentu dengan tujuan mendoakan keluarga atau tetangga yang sudah meninggal dunia supaya diberikan kedudukan atau posisi terbaik dan layak di sisi Allah, sehingga arwahnya diharapkan bisa tenang dengan adanya doa yang dihaturkan oleh orang yang masih hidup di dunia (Jamaluddin, 2014).

Dalam melakukan ziarah kubur, disarankan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dan dimakamkan disana. Namun, perlu diingat bahwa kita tidak seharusnya memohon hal-hal duniawi seperti keturunan, pasangan yang menarik serta kekayaan melimpah. Menurut (Nurhadi, 2019) mereka sudah tidak butuh semua itu di alam barzah. Yang mereka butuhkan hanyalah keringanan dari siksa kubur dan pahala yang membuat mereka dapat masuk surga. Ziarah kubur dilarang dulu dilarang karena pada masa itu tingkat keimanan masih lemah dan mudah dipengaruhi oleh budaya jahiliyah. Di daerah atau kawasan seperti Jawa dapat dikatakan sebagai tradisi dan kepercayaan Animisme dan Dinamisme Hindu-Buddha, dimana roh dapat dianggap sebagai entitas sakral yang dapat dimintai adanya bantuan. Hal itu serupa dengan larangan Rasulullah SAW zaman dulu. Jika seorang mengunjungi kuburan, sementara keimanan masih lemah, dengan meminta ini dan itu kepada kuburan, lebih baik tidak usah ke kuburan dengandalih ziarah yang dianjurkan oleh umat Islam (Labib, 2002).

Pemahaman Hadist Ziarah Kubur

Dalam jurnal (Nurhadi, 2019) dijelaskan adanya pemahaman hadist tentang adanya ziarah kubur sebagai berikut :

A. Hadist Ulama

1. Hadist Rasulullah SAW adanya larangan ziarah kubur

a) Hadist Pertama

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارِبَ الْقُبُورِ.²²

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah saw melaknat untuk ziarah kubur.*²³

b) Hadist Kedua

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَارِبَ الْقُبُورِ وَالْمُتَحَدِّثِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالشُّرُجَ

Artinya: *Rasulullah saw melaknat para wanita yang menziarahi kuburan, dan orang-orang yang menjadikannya sebagai masjid dan memberikan pelita.*²⁴

2. Hadist Rasulullah SAW diperbolehkan adanya ziarah kubur

a) Hadist Pertama

قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُوزُوها فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ بَأْسًا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.²⁵

Artinya: *"Saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi kuburan ibunya, maka berziarahlah, karena (berziarah kubur itu) dapat mengingatkan akhirat.*"²⁶

b) Hadist Kedua

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُوزُوها فَإِنْ فِي زِيَارَتِهَا تَذَكُّرٌ

Artinya: *"Aku telah melarang kalian menziarahi kuburan, sekarang berziarahlah ke kuburan, karena dalam berziarah itu terdapat peringatan (mengingat kematian).*"²⁷

c) Hadist Ketiga

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فَرُوزُوها

Artinya: *"semula aku melarangmu untuk berziarah ke kubur, tetapi (sekarang) berziarahlah.*"²⁸

d) Hadist Keempat

كَتَبْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُوزُوها

Artinya: *"Dahulu saya melarang kalian menziarahi kuburan, sekarang berziarah kuburlah kalian.*"²⁹

e) Hadist Kelima

زوروا القبور فإنها تدرك الموت

Artinya: *"Berziarah kuburlah kalian karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kematian."*³⁰

f) Hadist Keenam

Diriwayatkan oleh Syaikhani melalui Anas RA :

أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال: إنني الله وأصيري فقالت: إني بك لم تصب بمثل مصيبي ولم تعرفه...

Artinya: *"Nabi saw. Melewati seorang wanita yang sedang menangis di dekat sebuah kuburan, beliau saw. Bersabda; 'bertakwalah kepada Allah dan bersabrlah kamu.' Wanita itu menjawab, 'pergilah kamu dariku, sesungguhnya kamu tidak mengalami musibah seperti apa yang menipa diriku.' Wanita itu mengatakan demikian karena dia belum mengetahui bahwa orang yang berkata demikian adalah nabi saw." (hingga akhir hadits)*

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa si wanita tidak memiliki kesabaran dengan kata lain adanya tangis berlebihan dikarenakan si wanita ditinggal suami, dan beliau tidak mengingkari ziarah kuburnya.

Pendapat Ulama adanya Perbedaan Hadist

Pendapat mengenai diperbolehkannya ziarah kubur bagi wanita yakni harus sesuai dengan kondisi yang telah dipertimbangkan. Terdapat beberapa pendapat dalam permasalahan ini, terdapat pendapat yang memperbolehkan juga yang tidak memperbolehkan. (Safitri, 2017). Secara umum, hokum dari ziarah kubur sendiri adalah sunnah. Namun para ulama membagi hokum bagi laki-laki dan perempuan sendiri-sendiri, jumbuh ulama berpendapat bahwasanya ziarah kubur hukumnya sunnah bagi laki-laki. Sedangkan untuk perempuan mereka menetapkan hukum ziarah kubur yaitu makruh (Arifandi, 2019).

Madzhab Imam Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hukum ziarah kubur bagi perempuan dapat dilihat dari beberapa segi, yakni tidak diperbolehkan apabila perempuan tersebut menangis berlebihan di kuburan, serta menimbulkan fitnah, diperbolehkan apabila dengan ziarah justru membuatnya mengingat kematian, bertafakur atau berpikir, serta mengambil hikmah bahwa semua akan kembali kepada sang pencipta (Hanafi, 1992). Adapun dalam pandangan madzhab Imam Syafi'i bahwa ziarah kubur bagi laki-laki adalah disunnahkan, namun bagi perempuan hukumnya adalah makruh. Hal tersebut juga menjadi pendapat yang dipegang oleh madzhab Imam Hambali, hanya saja kecenderungan Imam Hambali lebih kepada diperbolehkan secara umum bila tanpa rintihan kesedihan bagi sang perempuan tersebut (Qudamah, 1968).

Kesimpulan dan Saran

Diperbolehkan adanya ziarah kubur jika tidak terdapat adanya tangisan yang berlebihan dan meratapi. Bahkan yang pada awalnya Rasulullah melarang adanya ziarah kemudian Allah memperbolehkan adanya hal tersebut dengan syarat tidak menimbulkan kemurkaan Allah. Artikel ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi khalayak umat muslim khususnya dalam peningkatan khasanah pengetahuan

Daftar Pustaka

- Arifandi, F. (2019). *A-Z Ziarah Kubur dalam Islam*. Rumah Fiqih Publishing.
- Aziz, Abdul bin Baz, terjemahan Muhammad Iqbal. (2011). *Ziarah kubur antara sunnah dan bid'ah*. Indonesia: IslamHouse.
- Djakfar, Muhammad. (2012). Tradisi Toron Etnis Madura: memahami pertautan agama, budaya, dan etos bisnis. *Al- Harakah*, 14 (1) : 36.
- Hajar Ibnu. (1983). *Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah*, juz II : 24.1 Daarmal Fikr
- Jamaluddin. (2014). Tradisi ziarah kubur dalam masyarakat Melayu Kuantan. *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol.11, No.2: 255-258.
- Labib Mz. (2002). *Perjalanan hidup sesudah mati*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Muhammad, Badruddin. 2019. *Ziarah wali Kyai Hamid Pasuruan dan tradisi di nusantara*. Pustaka Compass, Ciputat : Tangerang.
- Munir, Al- Mishbahul,. (2013). *Kamus al-Munir*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Nurhadi. (2019). Kontradiktif hadis hukum ziarah kubur perspektif filsafat hukum Islam. *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 12 No. 1 : 9
- Qudamah, I. (1968). *al-Mughni li Ibni Qudamah*. Maktabah al-Qahirah.
- Safitri, Z. (2017). Persepsi masyarakat terhadap praktik ziarah kubur pada makam ulama di Samalangsa.
- Toifah, Nur. (2021). Haid dan regulasi dalam ibadah haji. In: *Ensiklopedia Kesehatan Haji*. UIN Maliki Press, Malang, pp 41